



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lbh, tanggal 17 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Desember 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. ANAK PERTAMA;
 - b. ANAK KEDUA;Anak anak saat ini bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2010. antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukan;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata perceraian;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret Tahun 2019 saatmana Tergugat dalam keadaan sakit kemudian Penggugat meminjam uang ke tetangga dekat, untuk keperluan berobat Tergugat, namun Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat karena Tergugat dalam keadan sakit, namun sebelum Penggugat mengembalikan uang pinjaman tersebut, Tergugat sudah mengetahui dan memarahi Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Sardianto, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim mediator, namun

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Desember 2019, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 22 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazzegeellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan. Tanggal 31 November 2007, bermaterai cukup yang telah *dinazzegeellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 1/ Rw 3 Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXXX, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui saat bertengkar Tergugat sering memukul dan mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dalam keadaan mabuk menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DesaXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mabuk;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dalam keadaan mabuk menemui Penggugat
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan jawaban, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara in person di persidangan, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator **Sardianto, S.H.I., M.H.I.**, tertanggal 23 Desember menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata perceraian dan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Puncaknya Maret 2019 saatmana Tergugat dalam keadaan sakit kemudian Penggugat meminjam uang ke tetangga dekat, untuk keperluan berobat Tergugat, namun Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat karena Tergugat dalam keadan sakit, namun sebelum Penggugat mengembalikan uang pinjaman tersebut, Tergugat sudah mengetahui dan memarahi Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir di persidangan dan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P.1 diketahui Penggugat tercatat bertempat tinggal di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya Penggugat berdiam di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat", maka berdasarkan bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alamat tempat domisili Penggugat, dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta *otentik* dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 Rbg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan disebabkan Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga dan Majelis Hakim maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Mujtahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Mujitahid, S.H., M.H.

Muna Kabir, S.H.I

Panitera Pengganti

Syaiful A. Buka, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya Proses	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	440,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>10,000</u>
	Rp.	536,000

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.311/Pdt.G/2019/PA.Lbh